



Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Informasi Aset Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo

Yasmin Eka Febrianti^{1*}, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur, Indonesia

Email: yasminekafeb@gmail.com^{1*}, rosyida.adne@upnjatim.ac.id²

*Penulis Korespondensi: yasminekafeb@gmail.com¹

Abstract. *Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Probolinggo City utilizes the Regional Asset Information System (SIASAD) to record and report Regional Property (BMD) in real time. However, there is a discrepancy between the percentage of Regional Government Financial Reports (LKPD) that comply with regulations, which is 100%, and the percentage of BMD data validity, which fluctuates between 86.21% in 2021 and 82.14% in 2024, indicating that the system is not optimal and there is inconsistency in BMD data. This study aims to evaluate the implementation of SIASAD in BMD management at BAPPERIDA Probolinggo City, based on the principles of Good Governance. The research method applied is qualitative with a case study approach involving data collection techniques such as interviews, observations, and document studies. The results of the study reveal that SIASAD supports the application of Good Governance through the principles of participation, consensus orientation, accountability, transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, fairness and inclusiveness, and compliance with the law. From this study, it can be concluded that the implementation of SIASAD contributes significantly to transparent and accountable BMD governance in accordance with the principles of Good Governance, although improvements are still needed in terms of public accessibility.*

Keywords: BMD Management; Data Validity; Digital Aset Management; Good Governance; SIASAD.

Abstrak. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo memanfaatkan Sistem Informasi Aset Daerah (SIASAD) untuk melakukan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) secara real time. Meski demikian, terdapat perbedaan antara persentase kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai ketentuan mencapai 100% dengan persentase kevalidan data BMD yang mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2021 sebesar 86,21% dan pada tahun 2024 sebesar 82,14, menunjukkan bahwa sistem kurang optimal dan terdapat inkonsistensi dalam data BMD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIASAD dalam pengelolaan BMD di BAPPERIDA Kota Probolinggo, berdasarkan prinsip *Good Governance*. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SIASAD mendukung penerapan Good Governance melalui prinsip partisipatif, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan inklusivitas, serta ketataan pada hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi SIASAD memberikan kontribusi besar terhadap tata kelola BMD yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *Good Governance*, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal aksesibilitas publik.

Kata kunci: Manajemen Aset Digital; Manajemen BMD; SIASAD; Tata Kelola yang Baik; Validitas Data.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu pilar penting dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan adalah pengelolaan aset daerah (Komara, 2025). Dalam Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Untuk mencapai tujuan dengan sukses dan efisien,

manajemen melibatkan sejumlah tugas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan (Adisasmita dalam Purwanti, 2022). Oleh karena itu, agar penggunaannya efektif dan efisien, aset harus diidentifikasi, dikelola, dan dipelihara dengan tepat (Cahyaningrum & Sambharakreshna, 2024). Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana publik dan memperbaiki kredibilitasnya dengan mengelola aset daerah secara efektif (Zamddy, 2024).

Untuk mendukung manajemen aset yang baik, pemerintah mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen aset berbasis digital. Fenomena ini sering disebut dengan *E-Government*. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* (Presiden Republik Indonesia, 2003). Dunleavy (dalam Almahdali et al., 2024) menyatakan bahwa pemerintah kini dapat menyediakan layanan dengan lebih sukses dan efisien berkat teknologi digital. Langkah untuk mendigitalisasi administrasi pemerintah melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, juga memperlihatkan hal serupa (Isma et al., 2025).

Dalam konteks ini, SIASAD (Sistem Informasi Aset Daerah) adalah sistem informasi yang dimanfaatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Probolinggo. Sistem ini berfungsi untuk melakukan inventarisasi dan menyajikan laporan pengelolaan Aset Daerah, yaitu Barang Milik Daerah (BMD), secara *real-time*. Melalui sistem ini, setiap tahapan pengelolaan aset mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemanfaatan bisa dipantau dengan lebih efektif berkat adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (Faisal & Madani, 2025). Berdasar pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aset Daerah, Sistem Informasi Aset Daerah adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dan informasi dalam rangka mendukung penatausahaan aset daerah. Pada Pasal 3 juga tertera tujuan dari Sistem Informasi Aset Daerah yakni menyediakan layanan data dan informasi BMD yang akurat, mempermudah dan mempercepat akses data dan informasi BMD, serta membuka peluang evaluasi data dan informasi oleh publik. (Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 2019)

Perlu dicatat bahwa pengelolaan aset daerah merupakan aspek strategis dalam mewujudkan sistem manajemen yang dapat dilihat dan dinilai. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah dasar yang sangat penting untuk memastikan bahwa Barang Milik

Daerah (BMD) diatur dengan cara yang optimal. Hal ini bertujuan agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dari lembaga-lembaga pemerintah. Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) (dalam Rahayu & Juwono, 2024) berpendapat bahwa *governance* adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika seseorang menentukan prinsip-prinsip *good governance*, mereka harus mempertimbangkan bagaimana pemerintah melakukan hal-hal. Konsep *Good Governance* merupakan ukuran penting untuk menilai kualitas tata kelola, termasuk dalam pengelolaan aset daerah.

Optimalisasi *Good Governance* juga terlihat pada Pasal 4,5, dan 6 dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aset Daerah berprinsip yakni Sistem Informasi Aset Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip terbuka dan mudah diakses. Prinsip terbuka dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi pendidikan dapat diakses oleh publik selain data dan/atau informasi yang menurut jenis maupun sifatnya merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip mudah diakses dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mudah dilihat dan diunduh oleh publik (Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 2019). Prinsip ini sejalan dengan adanya konsep *Good Governance* terutama pada prinsip transparan dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan maupun aset daerah.

Memperhatikan pendapat BPK mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo, selama delapan tahun berturut-turut hingga tahun 2024, Kota Probolinggo telah sukses mencapai pencapaian luar biasa dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di sisi lain, persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKPD sesuai standar mencapai 100% secara konsisten dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini menunjukkan tingginya dedikasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Namun, untuk indikator persentase perangkat daerah yang memiliki kevalidan data Barang Milik Daerah, terjadi fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan angka pada tahun 2021 sebesar 86,21% dan menurun menjadi 82,14% pada tahun 2024 (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo, 2025). Hal ini menimbulkan gap antara kualitas pelaporan keuangan yang sudah sangat baik dengan kualitas pengelolaan data aset yang masih belum sepenuhnya akurat dan konsisten. Karena alasan tersebut, penting untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai penggunaan Sistem Informasi Aset Daerah (SIASAD) dalam mengelola aset daerah yang berupa Barang Milik Daerah (BMD), terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Sistem Informasi Aset Daerah (SIASAD) dengan mengutamakan prinsip *Good Governance*. Penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di BAPPERIDA Kota Probolinggo berfokus pada keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. *Good governance* dianggap berhasil ketika instansi pemerintah dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik bersama. Lebih dari itu, pemerintah harus mengedepankan konsensus, memegang prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, keefektifan, efisiensi, keadilan, inklusivitas, serta patuh terhadap hukum untuk menjamin keadilan yang tidak memihak. (Rahayu & Juwono, 2024)

2. KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Menurut definisi *Good Governance* dari Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) (dalam Rahayu & Juwono, 2024) *Governance* dianggap sebagai proses pengambilan dan penerapan keputusan, sehingga perhatian harus diberikan terhadap cara pemerintah menetapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Singkatnya *Good Governance* adalah konsep pengelolaan yang menonjolkan aspek demokratis, keterbukaan, profesionalisme, serta akuntabilitas, transparansi, efisiensi, supremasi hukum, dan kestabilan politik. Konsep ini juga menyoroti pentingnya pemerintah dalam membuat keputusan yang bijaksana dan melaksanakannya dengan efektif.

Menurut Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) (dalam Rahayu & Juwono, 2024) mengemukakan terdapat delapan prinsip *Good Governance* yaitu:

- a. Pemerintah bersifat partisipatif yakni dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b. Pemerintah berorientasi pada konsensus
- c. Pemerintah bersifat akuntabel yang menekankan semua tindakan atau pencapaian yang mereka raih bisa dipertanggungjawabkan
- d. Pemerintah bersifat transparan ketika membuat keputusan yang jelas dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan cara yang selaras dengan hukum yang berlaku.
- e. Pemerintah yang responsif dalam memberikan layanan memuaskan dan memiliki jadwal yang teratur
- f. Pemerintah yang efektif dan efisien menekankan penggunaan sumber daya dengan bijak dan memperhatikan lingkungan

- g. Pemerintah yang adil dan inklusif adalah di mana setiap individu merasa mempunyai peran dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah
- h. Pemerintah perlu bersikap tegas dengan menerapkan aturan hukum secara adil dan harus memastikan tidak memihak kepada siapa saja

Sistem Informasi Aset Daerah

Perangkat lunak pendukung dalam administrasi atau analisis data umumnya disebut sebagai sistem informasi (Saputra & Hamdani, 2024). Sistem informasi menurut Gordon B. Davis (dalam Nasution & Nurwani, 2021) adalah sebuah sistem yang menerima instruksi dan data, kemudian memprosesnya untuk menghasilkan hasil. Berdasar pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aset Daerah, Sistem Informasi Aset Daerah adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dan informasi dalam rangka mendukung penatausahaan aset daerah. Pada Pasal 3 juga tertera tujuan dari Sistem Informasi Aset Daerah yakni menyediakan layanan data dan informasi BMD yang akurat, mempermudah akses data dan informasi BMD, mempercepat akses data dan informasi BMD, dan membuka peluang evaluasi data dan informasi oleh publik. (Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 2019)

Pada Pasal 4,5, dan 6 dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aset Daerah berprinsip yakni Sistem Informasi Aset Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip terbuka dan mudah diakses. Prinsip terbuka dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi pendidikan dapat diakses oleh publik selain data dan/atau informasi yang menurut jenis maupun sifatnya merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip mudah diakses dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mudah dilihat dan diunduh oleh publik (Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 2019).

E-Government

E-Government menurut Wirtz dan Daiser (dalam Rahayu & Juwono, 2024), merujuk pada penggunaan elektronik yang efisien dan efektif dalam proses administratif dan demokratis dalam kerangka kegiatan pemerintah melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian menurut Indrajit (dalam Nurfadillah et al., 2025) *E-Government* merupakan pendekatan yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama internet, untuk membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak berkepentingan lainnya. Selain itu, *E-Government* merujuk pada penerapan teknologi informasi untuk tujuan

menyediakan layanan elektronik kepada perusahaan, individu, dan lembaga pemerintah lainnya (Duriat et al., 2022). Oleh karena itu, *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya internet, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses demokrasi pemerintahan dan beragam prosedur administratif. Hal ini melibatkan peningkatan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan berbagai pelaku kepentingan lainnya, serta menyediakan berbagai layanan elektronik bagi perusahaan, publik, dan instansi pemerintahan lainnya.

Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan sebuah pendekatan strategis dan sistematis dalam rangka merencanakan, memperoleh, menggunakan, memelihara, serta memindahkan aset guna mendukung pencapaian sasaran organisasi (Yap et al., 2025). Menurut Siregar (dalam Setiabudhi, 2019) aset merujuk kepada barang atau apa saja yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, ataupun nilai tukar. Manajemen aset sektor publik beroperasi dalam ekosistem yang kompleks, yang mencakup tuntutan regulatif, kepentingan publik, serta keterbatasan fiskal dan birokratis. (Yap et al., 2025)

Menurut Siregar (dalam Rivai et al., 2025) ada tiga tujuan utama dalam manajemen aset, yaitu memastikan efisiensi dalam penggunaan dan kepemilikan aset, memelihara nilai ekonomi serta potensi dari aset tersebut, dan menjaga objektivitas dalam pengawasan serta pengendalian penggunaan dan transfer hak milik aset. Selain itu, salah satu tujuan penting dalam manajemen aset publik adalah meminimalisasi *idle assets* (aset yang tidak terpakai) dan *overstock* (penyediaan berlebih). Pengelolaan aset publik juga berupaya meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam mengelola aset. Melalui pelaporan aset yang tepat dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa meningkat (Yap et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus menggunakan metodologi kualitatif. Metode ini dipilih oleh penulis karena memungkinkan eksplorasi mendalam melalui wawancara dan observasi untuk memahami persepsi, pengalaman, dan praktik pegawai dalam penerapan Sistem Informasi Aset Daerah (SIASAD) untuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Probolinggo. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan SIASAD berprinsip *Good Governance* dalam pengelolaan BMD di BAPPERIDA Kota Probolinggo. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Hubberman, dan Saldana (dalam Lasiyono & Alam, 2024) yang meliputi pengumpulan

data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer berupa hasil observasi dan wawancara dari informan. Selain itu, untuk data sekunder yang digunakan berupa RPJMD Kota Probolinggo, Standar Operasional Prosedur (SOP) SIASAD, regulasi terkait SIASAD, serta literatur yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan aset daerah khususnya Barang Milik Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen seperti SOP SIASAD, regulasi terkait SIASAD, serta dokumen dan literatur akademik lainnya. Informan dipilih secara *purposive sampling*, dengan wawancara difokuskan pada individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses dan tantangan dalam pengelolaan serta penggunaan SIASAD. Informan yang dipilih meliputi Subbagian Tata Usaha, khususnya Pengelola BMD di BAPPERIDA, Kepala BAPPERIDA, serta informan pendukung seperti Kepala Sub bidang Perencanaan BMD Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Aset Daerah (SIASAD) menjadi instrumen utama dalam mendukung proses inventarisasi, pelaporan, hingga pemetaan kebutuhan aset di setiap bidang. Keberadaan sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan ketertiban data aset serta memastikan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) dikelola dengan baik. Sebagai bagian dari upaya *e-government*, SIASAD memungkinkan setiap unit kerja untuk melaksanakan penatausahaan aset secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diawasi. Akibatnya, SIASAD sangat penting dalam menjamin bahwa pengelolaan aset seperti Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo terjadi dengan teratur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, demi mencapai *good governance* dalam pengelolaan aset tersebut.

Pada prinsip *good governance* yakni prinsip partisipatif menekankan pada perlunya partisipasi masyarakat, baik aktor internal maupun eksternal dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan (Rahayu & Juwono, 2024). Dalam hal ini, partisipasi pegawai terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan terlihat dari keterlibatan dalam perawatan aset, pendataan barang yang rusak, dan penyusunan perencanaan kebutuhan barang. Partisipasi internal pegawai dalam pengelolaan BMD melibatkan tiga dimensi utama. Pertama, pegawai di setiap bidang bertugas menyimpan dan merawat BMD yang menjadi tanggung jawab operasional mereka. Kedua, pegawai terlibat aktif dalam inventarisasi aset, khususnya dalam

pendataan barang yang mengalami kerusakan berat untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Ketiga, setiap bidang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan mengusulkan kebutuhan barang berdasarkan beban kerja dan operasional masing-masing bidang. Keterlibatan pegawai ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pengelolaan aset tidak terpusat pada satu unit, melainkan tersebar di seluruh organisasi.

Proses pengelolaan aset telah melibatkan pegawai di seluruh bidang, sehingga prinsip partisipatif sudah diterapkan dengan baik secara internal. Hal tersebut tercermin dari adanya partisipasi langsung dari pegawai dalam memastikan aset digunakan, dirawat, dan dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya. Keterlibatan tersebut sejalan dengan tujuan manajemen aset publik yaitu meminimalisasi *idle assets* (aset yang tidak terpakai) dan *overstock* (penyediaan berlebih) (Yap et al., 2025). Partisipasi pegawai dalam mengusulkan kebutuhan barang turut membantu memastikan bahwa pengadaan aset dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, sehingga mendukung penggunaan anggaran yang efisien.

Selain keterlibatan internal tersebut, BAPPERIDA juga berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan aset terhadap Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) melalui SIASAD. Peran BAPPERIDA dalam pengelolaan aset berbasis SIASAD mencakup beberapa fungsi strategis. Pertama, SIASAD memungkinkan BAPPERIDA melakukan sinkronisasi data aset dengan dokumen perencanaan strategis seperti RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan RENJA (Rencana Kerja). Fungsi sinkronisasi ini krusial untuk memastikan tidak terjadi duplikasi data yang dapat mengganggu akurasi informasi aset. Kedua, SIASAD memberikan dukungan berbasis data bagi SKPD dalam merencanakan kebutuhan aset secara akurat dan efisien dengan menghubungkan perencanaan aset ke perencanaan pembangunan yang lebih luas. Ketiga, sistem ini memfasilitasi pengukuran indikator kinerja belanja modal yang dapat dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan digunakan untuk evaluasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

BAPPERIDA tidak hanya berperan sebagai pengguna sistem, tetapi juga berkontribusi aktif dalam sinkronisasi perencanaan dan validasi data. Maka, prinsip partisipatif telah diterapkan dengan baik karena keterlibatan terjadi pada partisipasi internal yakni pegawai di tiap bidang dalam inventarisasi, perawatan, dan pengusulan kebutuhan aset serta adanya partisipasi antarinstansi yakni peran BAPPERIDA dalam sinkronisasi data dan penyelarasan perencanaan aset berbasis SIASAD. Selain itu, keterlibatan ini sejalan dengan pendapat Wirtz dan Daiser (dalam Rahayu & Juwono, 2024), bahwa *E-Government* menggambarkan penggunaan teknologi elektronik dalam aktivitas administratif dan demokratis, juga dalam

kegiatan pemerintahan dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi guna melaksanakan tugas-tugas publik secara efektif. Maka, dengan adanya SIASAD telah membantu dalam meningkatkan efektivitas administrasi dan kualitas pelayanan melalui penggunaan sistem digital yang memfasilitasi kolaborasi antarinstansi.

Selanjutnya yakni pada prinsip berorientasi konsensus. Prinsip ini menekankan pada pemerintah harus mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak dan tidak mengutamakan kepentingan sekelompok. Dalam pengelolaan aset, konsensus diperlukan agar data BMD antara BAPPERIDA dan BPPKAD selaras. Penerapan konsensus dalam pengelolaan BMD diperlukan untuk mengatasi perbedaan data yang mungkin terjadi antara instansi pengguna aset dan instansi pengelola aset. Ketika ditemukan inkonsistensi data antara BAPPERIDA dan BPPKAD, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi yang sistematis. Rekonsiliasi dimulai dengan proses *cross check* mendetail antara data dalam SIASAD dengan dokumen perencanaan atau dokumen administratif lainnya. Kegiatan verifikasi ini difasilitasi melalui *forum group discussion* (FGD) yang secara khusus melibatkan stakeholder dari kedua belah pihak, yakni BPPKAD dan BAPPERIDA, dengan tujuan memastikan kesesuaian dan akurasi data secara bersama-sama.

Mekanisme validasi data tidak hanya dilakukan di tingkat administratif, melainkan juga diverifikasi secara langsung di lapangan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi aset. Setelah proses *cross-check* dan verifikasi lapangan selesai, dilakukan analisis komparatif antara data SIASAD dengan dokumen perencanaan seperti RENJA, RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran), atau dokumen perencanaan lainnya. Apabila data dalam SIASAD terbukti lebih akurat dan valid dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang ada, maka BAPPERIDA akan melakukan penyesuaian dan pembaruan pada dokumen perencanaan tersebut untuk mencerminkan informasi aset yang lebih akurat. Sebaliknya, apabila ditemukan kesalahan dalam SIASAD seperti aset yang belum terinput, kesalahan klasifikasi, mutasi aset yang tidak tercatat, atau problematika serupa lainnya, maka BPPKAD akan melakukan koreksi dan perbaikan pada data sistem untuk memastikan integritas data aset secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, proses rekonsiliasi merupakan sarana untuk menyepakati data aset, menyelaraskan kebutuhan perencanaan, serta menyelesaikan perbedaan informasi yang mungkin muncul. Melalui forum tersebut, data SIASAD dapat diperbarui secara kolektif dan disepakati bersama sebelum digunakan dalam perencanaan, penyusunan RKBMD, hingga evaluasi untuk memperbaiki data yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA dan BPPKAD telah membangun ruang dialog dan kesepahaman secara konsisten sehingga

keputusan yang dihasilkan bukan hanya administratif, tetapi juga berbasis pada data yang valid dari SIASAD.

Selain itu, prinsip berorientasi konsensus juga dilakukan dalam penyelarasan data aset yakni BMD antar bidang. Didapati bahwa setiap tahun, semua bidang diminta untuk mengajukan kebutuhan barang dan jasa berdasarkan beban kerja dan operasional spesifik mereka. Mengingat bahwa masing-masing bidang memiliki karakteristik pekerjaan, volume aktivitas, dan persyaratan teknis yang berbeda-beda, tidak semua bidang membutuhkan jenis barang atau spesifikasi aset yang identik. Oleh karena itu, proses pemetaan kebutuhan aset dilakukan secara terperinci untuk setiap bidang guna memastikan bahwa aset yang direncanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan operasional riil dan beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing unit.

Proses pemetaan ini menghasilkan kesepakatan mengenai jenis, spesifikasi, dan jumlah aset yang diperlukan oleh setiap bidang berdasarkan kebutuhan yang telah dipetakan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis pada kebutuhan riil, proses ini tidak hanya menghindari pengadaan aset yang tidak sesuai atau berlebihan, tetapi juga membantu mencegah terjadinya duplikasi permintaan atau kelebihan stok yang dapat membebani anggaran daerah secara tidak efisien. Ini relevan dengan tujuan utama manajemen aset menurut Siregar (dalam Rivai et al., 2025) yakni memastikan efisiensi dalam penggunaan dan kepemilikan aset. Pemetaan kebutuhan yang cermat juga memberikan kesempatan kepada manajemen untuk memprioritaskan pengadaan aset berdasarkan urgensi dan tingkat kepentingan, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih strategis dan bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan tercapai melalui pemetaan kebutuhan di setiap bidang dengan teliti, untuk menjamin bahwa aset yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional dan beban kerja yang dituntut oleh masing-masing bidang. Proses ini, selain menghindari pembelian aset yang tidak sesuai, juga membantu mencegah terjadinya duplikasi atau kelebihan stok.

Pada prinsip akuntabel menekankan segala perbuatan atau hasil yang mereka dapatkan dapat dipertanggungjawabkan (Rahayu & Juwono, 2024). Akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakup tidak hanya pelaporan administrasi, tetapi juga bagaimana aset digunakan dengan baik, dijaga, dan dilaporkan dengan benar. Sistem Informasi Aset Daerah (SIASAD) menyediakan *platform* untuk memastikan setiap aset tercatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan oleh unit pengguna. Dalam pengelolaan BMD dioperasionalisasikan melalui beberapa mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, pembaruan data SIASAD dilakukan secara rutin dan konsisten oleh pengguna aset

untuk memastikan bahwa informasi kondisi aset selalu terkini dan mencerminkan situasi riil di lapangan. Pembaruan data yang konsisten ini krusial karena memungkinkan sistem untuk selalu memiliki gambaran akurat tentang status aset, sehingga kapan pun diperlukan, pimpinan atau pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang dapat dipercaya tanpa terkontaminasi oleh data usang atau tidak relevan. Dengan demikian, fungsi akuntabilitas *real-time* terpenuhi dan mendorong transparansi dalam pengelolaan aset.

Kedua, proses rekonsiliasi BMD yang dilakukan secara berkala merupakan mekanisme verifikasi dan validasi data yang penting. Rekonsiliasi melibatkan pencocokan antara data fisik aset yang terdapat di lapangan dengan data yang tersimpan dalam SIASAD, sehingga memungkinkan identifikasi dan koreksi atas setiap ketidaksesuaian atau kesalahan pencatatan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mengurangi risiko terjadinya keliru catat, duplikasi data, atau kehilangan jejak aset. Hasil dari rekonsiliasi ini didokumentasikan dalam bentuk laporan yang disampaikan secara teratur ke BPPKAD, khususnya pada minggu pertama setiap bulannya, menciptakan pola pelaporan yang sistematis dan dapat diprediksi. Pola pelaporan berkelanjutan ini memastikan bahwa manajemen puncak dan pihak pengelola aset terpusat mendapatkan informasi terbaru secara konsisten untuk monitoring dan evaluasi.

Ketiga, akuntabilitas dalam pengelolaan BMD juga diwujudkan melalui evaluasi tahunan yang komprehensif terhadap seluruh aset daerah. Setiap tahun, dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menilai kondisi aset dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori tertentu, mulai dari aset yang masih dalam kondisi layak pakai, aset yang kondisinya baik, aset dengan kondisi kurang baik, hingga aset yang sudah mengalami kerusakan parah dan tidak layak. Evaluasi tahunan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pemeriksaan substantif yang melibatkan tim independen khusus yang ditunjuk oleh BPPKAD untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas penilaian. Evaluasi tahunan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dilakukan melalui pelaporan administratif, tetapi juga melalui pemeriksaan langsung kondisi aset. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan aset masih layak pakai, perlu diperbaiki, atau harus dihapuskan.

Mekanisme pembaruan data SIASAD, rekonsiliasi BMD berkala, dan evaluasi tahunan yang terstruktur menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah dibangun melalui kombinasi pelaporan administratif yang konsisten, verifikasi data yang cermat, dan pemeriksaan kondisi yang komprehensif. Setiap mekanisme saling melengkapi dan saling memperkuat untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang terpercaya. Sistem ini memastikan bahwa setiap keputusan mengenai penggunaan, pemeliharaan, atau penghapusan

aset dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang valid dan proses yang transparan, sehingga mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan BMD daerah.

Prinsip transparan ini menekankan bahwa keputusan harus diterapkan dan diambil dengan cara yang sesuai dengan aturan (Rahayu & Juwono, 2024). Dalam manajemen Barang Milik Daerah (BMD), transparansi memegang peranan penting guna memastikan bahwa pencatatan, pemanfaatan, serta pelaporan aset dilaksanakan dengan integritas, terstruktur dengan baik, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Penerapan transparansi dalam pengelolaan BMD melalui SIASAD memperlihatkan pola akses yang berdiferensiasi antara pengguna internal dan eksternal. Untuk pihak internal, keterbukaan informasi aset dalam SIASAD bersifat terbuka penuh, sehingga semua unit kerja yang memiliki akun pengguna (*user*) dapat mengakses dan memanfaatkan data aset untuk kebutuhan perencanaan dan pelaporan. Sebaliknya, akses pihak eksternal masih dibatasi karena hanya unit kerja dengan akun terdaftar yang dapat masuk ke aplikasi, sedangkan permintaan informasi dari pihak luar hanya dapat dipenuhi melalui penyediaan *hard copy* atau melalui prosedur permintaan manual.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi aset melalui SIASAD masih bersifat terbatas. Dalam Pasal 4,5, dan 6 dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aset Daerah berprinsip yakni Sistem Informasi Aset Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip terbuka dan mudah diakses. Prinsip terbuka dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi pendidikan dapat diakses oleh publik selain data dan/atau informasi yang menurut jenis maupun sifatnya merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip mudah diakses dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mudah dilihat dan diunduh oleh publik (Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 2019). Namun nyatanya, informasi hanya terbuka untuk pihak internal, tetapi untuk pihak eksternal masih belum dapat diakses karena hanya yang memiliki akun (*user*) saja yang dapat mengakses aplikasi. Untuk pihak eksternal hanya dapat diberikan dalam bentuk *hard copy* dan melalui permintaan manual. Pembatasan akses ini dapat dipahami untuk perlindungan data aset yang menurut peraturan perundang-undangan termasuk kategori data yang dapat dikecualikan apabila berpotensi menimbulkan risiko keamanan atau penyalahgunaan. Dengan demikian, keterbukaan yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan aspek keamanan data sesuai ketentuan undang-undang, tidak hanya membuka seluruh informasi tanpa batas.

Kemudian pada prinsip responsif yang menekankan pelayanan dan prosesnya memiliki waktu yang jelas (Rahayu & Juwono, 2024). Responsivitas merupakan hal yang krusial sebab

teknologi informasi berbasis digital sangat tergantung pada seberapa andal aplikasi tersebut dan seberapa cepat respons ketika terjadi masalah teknis atau administratif. Proses yang cepat dan terstruktur dalam menangani permasalahan akan memastikan data aset tetap akurat, pelaporan berjalan lancar, dan pengelolaan aset tidak terhambat oleh gangguan teknis. Ketika SIASAD mengalami gangguan teknis, BAPPERIDA menerapkan prosedur responsif yang terstruktur dan logis. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi sumber masalah dengan memeriksa kondisi jaringan internal, mengingat koneksi merupakan faktor teknis yang sering menghambat akses aplikasi. Jika gangguan bukan berasal dari jaringan lokal, maka dilakukan koordinasi langsung dengan BPPKAD sebagai institusi pengelola dan pengembang sistem. Pendekatan ini menunjukkan adanya alur kerja yang terstruktur dan efisien dalam diagnosis awal sebelum mengajukan laporan formal kepada pengelola sistem. Hal ini menunjukkan responsivitas yang terarah dan mengikuti alur kerja teknis yang logis, yakni memastikan sumber masalah sebelum mengajukan laporan.

Dalam menangani kendala teknis, BPPKAD telah membangun infrastruktur responsif yang mendukung penanganan kendala dengan cepat dan terukur. Karena SIASAD dikembangkan secara internal oleh *programmer* yang ada di BPPKAD, tidak diperlukan eskalasi ke tingkat pusat atau kementerian untuk setiap permasalahan teknis, berbeda dengan aplikasi e-BMD yang dikembangkan oleh pusat. Selain dukungan *programmer* internal, BPPKAD juga menyediakan tim *help desk* atau pendamping SKPD yang bertugas menangani pengaduan, keluhan, dan *troubleshooting* sistem secara langsung. Dengan struktur ini, waktu penanganan masalah sudah terukur dengan standar maksimal satu kali 24 jam, memberikan kepastian bahwa gangguan akan ditangani dalam waktu yang relatif singkat dan tidak mengganggu operasional pengelolaan aset secara berkepanjangan. Maka, responsivitas penerapan SIASAD jika terjadi kendala telah diterapkan dengan baik karena terdapat kejelasan waktu, kepastian mekanisme penanganan masalah, dan koordinasi yang efektif antara BAPPERIDA dan BPPKAD. Dengan ini, pengelolaan aset melalui SIASAD tidak hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga pada kemampuan instansi dalam merespons kendala secara cepat dan terstruktur.

Pada prinsip efektif dan efisien menitikberatkan pada penggunaan sumber daya secara optimal dengan mempertimbangkan lingkungan serta memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Rahayu & Juwono, 2024). Dalam hal penggunaan SIASAD untuk manajemen BMD, sistem ini dianggap telah memberikan sumbangan besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BMD. SIASAD mempercepat dan menyederhanakan proses inventarisasi aset karena seluruh menu dan fitur yang diperlukan

untuk pengelolaan aset sudah terintegrasi dalam satu platform. Dengan sistem ini, pengisian dan pemutakhiran data aset menjadi lebih mudah dan tidak lagi memerlukan pekerjaan manual berulang yang memakan waktu. Selain itu, SIASAD memberikan visibilitas menyeluruh dalam siklus hidup aset, mulai dari tahap perolehan, penggunaan operasional, hingga keputusan penghapusan aset yang sudah tidak layak. Kemampuan ini memungkinkan manajemen untuk memantau status aset secara *real-time* dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi akurat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SIASAD membuat proses pengisian data tidak lagi memerlukan pekerjaan manual berulang. Penerapan SIASAD menunjukkan bahwa digitalisasi melalui sistem ini mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BMD. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wirtz dan Daiser (dalam Rahayu & Juwono, 2024), yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam prosedur administrasi dan demokrasi untuk kegiatan pemerintahan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas publik dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya SIASAD telah mempermudah pengisian dan pemutakhiran data, sehingga proses inventarisasi menjadi lebih efisien.

Namun, efektivitas dan efisiensi aplikasi juga perlu didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung proses inventarisasi aset BMD pada aplikasi SIASAD. Keberhasilan inventarisasi aset melalui SIASAD membutuhkan kesiapan SDM di setiap SKPD, termasuk pemahaman mereka terhadap fitur sistem, serta konsistensi dalam menggunakan aplikasi sesuai prosedur yang ditetapkan. Tanpa kompetensi pengguna yang memadai dan kedisiplinan dalam penggunaan sistem, teknologi canggih sekali pun tidak akan menghasilkan *output* yang optimal. Maka, penerapan SIASAD di BAPPERIDA tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kapasitas manusia yang menjalankan sistem. Teknologi tanpa kompetensi dan kedisiplinan pengguna tidak akan menghasilkan layanan yang optimal.

Lalu jika dilihat dari prinsip adil dan inklusif, setiap anggota harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak ada yang merasa terabaikan. Dalam pengelolaan BMD melalui SIASAD, pegawai antar bidang dapat mengakses dikarenakan akses yang terbuka dan juga mendapatkan distribusi aset yang proporsional, serta dukungan lintas instansi tanpa diskriminasi. Semua bidang dapat mengakses sistem tanpa pembatasan, asalkan telah memiliki akun pengguna terdaftar. Pola akses yang merata ini memastikan tidak ada bidang yang terabaikan atau dimarginalisasi dalam proses inventarisasi, pencatatan, dan pemantauan aset, sehingga mendukung partisipasi yang inklusif dalam pengelolaan BMD digital.

Selain itu, prinsip adil juga terlihat dari cara BAPPERIDA memastikan distribusi dan penggunaan aset sesuai kebutuhan masing-masing bidang. Distribusi aset yang dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan faktual setiap bidang. Karena setiap unit kerja memiliki fungsi, beban kerja, dan tuntutan operasional yang berbeda-beda, BAPPERIDA melakukan pemetaan mendetail terhadap kebutuhan aset untuk setiap bidang. Aset dialokasikan kepada bidang-bidang sesuai dengan asas manfaat dan kebutuhan spesifik mereka, bukan berdasarkan standar seragam yang mengabaikan perbedaan kontekstual. Pendekatan ini mencerminkan keadilan distributif yang menghormati keberagaman kebutuhan organisasi.

Inklusivitas juga tercermin dalam bentuk dukungan yang merata dari BPPKAD kepada BAPPERIDA. BPPKAD menyediakan data BMD yang telah melewati audit untuk menjadi acuan sumber data yang terpercaya bagi BAPPERIDA. Lebih lanjut, BPPKAD menawarkan pendampingan teknis dalam berbagai aktivitas pemanfaatan SIASAD, mulai dari pencarian selisih data, interpretasi informasi, hingga *troubleshooting* sistem. Komitmen ini menciptakan ruang kolaborasi yang terbuka dan saling mendukung, di mana kedua institusi berposisi setara dalam memastikan kelancaran pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, prinsip adil dan inklusif telah diterapkan tidak hanya pada tingkat internal BAPPERIDA, tetapi juga dalam hubungan antarinstansi yang dibangun atas dasar kesetaraan dan saling mendukung.

Selanjutnya pada prinsip terakhir yakni penegakan hukum yang menekankan bahwa pemerintah harus menegakkan keadilan dan tidak memihak kepada siapa pun (Rahayu & Juwono, 2024). Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan BMD karena aset daerah merupakan kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan secara ketat, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam pengelolaan BMD di BAPPERIDA diterapkan melalui mekanisme kepatuhan yang tegas dan konsisten terhadap prosedur yang ditetapkan. Pelaporan dan pencatatan aset harus dilakukan sesuai dengan aturan dan format yang telah disepakati, karena setiap penyimpangan akan terdeteksi melalui sistem SIASAD. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur atau ketentuan yang berlaku, pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi yang berkisar dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga kewajiban untuk mengganti kerugian aset apabila terjadi kehilangan atau perusakan yang diakibatkan oleh kelalaian.

Selain itu, BPPKAD sebagai pengelola sistem secara aktif menegakkan kepatuhan melalui berbagai mekanisme strategis yang terstruktur. Pertama, BPPKAD menetapkan batasan waktu dan format pelaporan yang seragam dan wajib dipatuhi oleh seluruh SKPD tanpa terkecuali. Kedua, BPPKAD melakukan pengecekan periodik melalui SIASAD untuk

memantau SKPD mana yang telah melaporkan asetnya dan mana yang masih belum, serta meminta klarifikasi resmi ketika ditemukan ketidaksesuaian. Ketiga, BPPKAD menerapkan mekanisme *punishment* yang efektif dengan cara tidak mengeluarkan Berita Acara (BA) bagi SKPD yang belum melakukan rekonsiliasi, yang pada akhirnya berdampak pada penghentian pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Mekanisme ini menciptakan insentif yang kuat bagi SKPD untuk mematuhi prosedur pelaporan secara konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum pada BAPPERIDA telah berjalan dengan baik. Kepatuhan terhadap aturan menjadi sangat penting karena pengelolaan aset berada dalam ekosistem kompleks yang melibatkan tuntutan regulatif, kepentingan publik, serta keterbatasan fiskal dan birokratis (Yap et al., 2025). Pada penerapan SIASAD, aturan telah ditegakkan secara konsisten, sanksi diberlakukan tanpa pengecualian, dan pengawasan diperkuat melalui penerapan SIASAD, sehingga mendukung terciptanya tata kelola aset yang disiplin dan sesuai ketentuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengimplementasian Sistem Informasi Aset Daerah (SIASAD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Probolinggo berhasil mengintegrasikan prinsip *good governance* dalam manajemen Barang Milik Daerah (BMD). Hal ini bisa dilihat dari prinsip partisipatif terwujud melalui keterlibatan aktif pegawai di setiap bidang dalam proses inventarisasi, perawatan, serta pengusulan kebutuhan aset. Selain itu, terjalin kerjasama antarlembaga antara BAPPERIDA dan BPPKAD yang berjalan sinergis dalam menyinkronkan data aset berbasis aplikasi SIASAD. Untuk prinsip yang berorientasi pada konsensus, penerapannya dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi data yang intensif, penyelenggaraan forum diskusi kelompok (FGD), serta proses pemetaan kebutuhan di tiap bidang agar data dan keputusan yang dihasilkan dapat selaras dan disepakati bersama.

Prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan pemeliharaan pembaruan data secara konsisten di dalam SIASAD, pelaksanaan rekonsiliasi data secara bulanan, serta evaluasi tahunan terhadap kondisi aset oleh tim independen dari BPPKAD. Hal ini memastikan setiap aset yang tercatat dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Pada saat yang bersamaan, prinsip transparansi diterapkan lewat penyediaan data yang dapat diakses secara internal oleh semua SKPD yang memiliki akun. Akan tetapi, akses dari luar tetap dibatasi agar keamanan data terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip responsif tampak lewat keberadaan tim *help desk* dari BPPKAD yang menyediakan mekanisme penanganan kendala teknis secara terstruktur, dengan waktu respons

maksimal satu kali 24 jam dalam menyelesaikan masalah operasional. Dalam prinsip efektivitas dan efisiensi, proses inventarisasi aset dipercepat, prosedur administrasi disederhanakan, serta layanan data *real-time* dapat disajikan melalui SIASAD. Meskipun begitu, keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Prinsip adil dan inklusif ditunjukkan melalui akses yang merata ke sistem untuk semua bidang yang ada di BAPPERIDA, distribusi aset yang proporsional sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing, serta dukungan lintas instansi dari BPPKAD yang dilaksanakan tanpa diskriminasi. Terakhir, prinsip penegakan hukum diterapkan secara konsisten melalui penetapan batas waktu pelaporan, penggunaan format pelaporan yang seragam, monitoring berkala, dan penerapan sanksi tegas terhadap SKPD yang tidak mematuhi kewajiban rekonsiliasi aset. Secara umum, SIASAD telah berfungsi sebagai alat strategis yang mempermudah peralihan pengelolaan aset daerah menjadi lebih modern, transparan, dan dapat dipercaya, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang diperkenalkan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Untuk meningkatkan penerapan SIASAD dengan prinsip *Good Governance* di BAPPERIDA Kota Probolinggo, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan agar kualitas input data lebih akurat. Aksesibilitas publik juga perlu diperluas sesuai Perwali Nomor 94 Tahun 2019 melalui penyediaan *dashboard* informasi aset yang tetap menjaga keamanan data. Sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan aset harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD dan penerapan *Good Governance*. Selain itu, penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif deskriptif dengan sampel responden terbatas di satu instansi, sehingga generalisasi hasil ke SKPD lain di Probolinggo atau daerah serupa sulit dilakukan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan sampel multi-SKPD dan periode observasi lebih panjang untuk membandingkan efektivitas SIASAD.

DAFTAR REFERENSI

- Almahdali, H., Qomariyah, E., Paselle, E., Fadri, Z., Pradana, I. P. Y. B., Rustan, F. R., Yuherman, Hartoyo, & Suyatno. (2024). *Reformasi birokrasi dalam administrasi publik (Tantangan dan peluang di era digital)*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Probolinggo*.

- Cahyaningrum, Y., & Sambharakreshna, Y. (2024). Optimalisasi pengelolaan aset berbasis web dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. 7, 1–. <https://doi.org/10.31539/intecoms.v7i2.9864>
- Duriat, A., Arifin, R. K., & Ariffin, H. B. (2022). Pelayanan publik berbasis inovasi (E-Government) dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Kota Bandung. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 615–622.
- Faisal, M., & Madani, M. (2025). Strategi pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 6(5), 493–511.
- Isma, Y. S., Kardiati, D., & Fadhillah, S. K. (2025). Transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas aksesibilitas layanan publik. 6(3). <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1904>
- Komara, S. R. (2025). Reformasi pengelolaan aset daerah melalui upaya digitalisasi di wilayah DKI Jakarta. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 17(1), 172–178.
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV Mega Press Nusantara.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(77). <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nurfadillah, A., Nursamir, & Mardiana. (2025). Penerapan E-Government pada sektor pelayanan publik (Studi kasus aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka). 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.256>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Purwanti, T. (2022). Transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 (Studi kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 133–142.
- Rahayu, A. Y. S., & Juwono, V. (2024). *Birokrasi dan governance (Teori, konsep, dan aplikasinya)*. Rajawali Pers.
- Rivai, S. K., Gobel, L. Van, & Nggilu, R. (2025). Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam mewujudkan good governance di badan keuangan dan aset daerah kabupaten Gorontalo. 2(4), 975–983. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i4.2778>
- Saputra, Z. N., & Hamdani, A. (2024). Sistem informasi manajemen barang dan aset daerah Kabupaten Banyuwangi. 2, 273–281.
- Setiabudhi, D. O. (2021). Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance. *The Studies of Social Science*, 1(1), 7–21. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. (2019). *Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aset Daerah*.
- Yap, N., Parso, Lestari, E., Soares, J., & Loe, D. B. (2025). *Manajemen aset publik (Teori dan praktik pengelolaan aset sektor publik)* (Solikhan, Ed.). PT. Global Teras Fana.
- Zamdedy. (2024). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah. *Journal Syntax Idea*, 6(04). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3152>